

PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU – PROVINSI SULAWESI SELATAN

2019

PUTUSAN NO. 012/ADM/BWSL.SULSEL/PEMILU/5/2019, 129 HLM

PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

ABSTRAK : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan menerima, memeriksa dan memutus laporan pelanggaran administrasi Pemilu atas laporan Pelapor Ferdy Ferdinand Tandungan, Caleg DPRD Provinsi Nomor Urut 8 Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Pemilihan 3 Sulawesi Selatan pada Pemilu Legislatif Tahun 2019, dengan Terlapor KPPS Kabupaten Toraja Utara dan KPPS Kabupaten Tana Toraja atas dugaan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan Pemilu.

: Dasar hukum: UU No. 7 Tahun 2017, Perbawaslu 8 Tahun 2018.

: Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan Nomor Perkara: 012/ADM/BWSL.SULSEL/PEMILU/5/2019, yang pada pokok laporan Pelapor yaitu dugaan lembar C1 yang berbeda TPS bahkan kelurahan ditulis hanya oleh 1 s.d. 3 orang tertentu saja karena Pelapor menemukan adanya kesamaan atau kemiripan penulisan. Bahwa jawaban Terlapor pada pokoknya menerangkan bahwa proses pengisian C1 hologram di setiap TPS dilakukan oleh 1 orang yaitu Ketua KPPS, dan proses pengisian Salinan C1 dikerjakan bersama seluruh KPPS, artinya semua KPPS terlibat dalam pengisian mencatat formulir C1. Salah satu pertimbangan Majelis Hakim bahwa salinan C1 yang diajukan oleh pelapor yang dianggap ditulis oleh orang yang sama berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan tidak dapat dibuktikan oleh Pelapor. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan memutuskan: Menyatakan para Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : Diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis, 20 Juni 2019.